

**PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 87/PP.01.2-
Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu Melimpahkan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok; bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. Nomor 17 Tahun 2003, UU. Nomor 1 Tahun 2015, PP nomor 39 Tahun 2007, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2019